Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA KARENA KEADAAN FORCE MAJEURE

LEGAL PROTECTION AND NOTARIES RESPONSIBILITIES REGARDING THE LOSS OF DEED MINUTES DUE TO FORCE MAJEURE

Syawal Syahputra, Muskibah dan Zulfa Aulia

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : awalpresto@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Syahputra, Syawal, Muskibah dan Zulfa Aulia. *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Hilangnya Minuta Akta Karena Keadaan Forje Majeure*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan batas pertanggungjawaban Notaris atas kehilangan Minuta Akta akibat *force majeure*. Dalam penelitian ini diterapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kehilangan Minuta Akta akibat *force majeure* dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, tidak adanya kesalahan Notaris dalam peristiwa kehilangan menyebabkan pertanggungjawaban perdata tidak timbul. (2) Bentuk Perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi hilangnya minuta akta akibat force majeure dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu preventif dan represif. Kekaburan norma Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menyebabkan perlindungan preventif belum optima. Namun, Perlindungan Represif termanifestasi melalui putusan Hakim di Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi dari klien, berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Rekomendasi kepada: 1) Pembentuk Undang-Undang perlu memberikan kepastian normatif dalam UUJN dengan merumuskan ketentuan mengenai upaya mitigasi dan tanggung jawab Notaris ketika terjadi kehilangan atau kerusakan Minuta Akta akibat *force majeure*. 2) Notaris hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi secara mandiri dalam menjaga Minuta Akta saat terjadi bencana, seperti kebakaran atau banjir, Notaris wajib merespons dengan cepat melalui kewajiban prosedural melaporkan kepada pihak berwenang dan MPD.

Kata Kunci: *Force Majeure*, Minuta Akta, Notaris, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This research explores the legal protection and scope of notaries' liability concerning the loss of deed minutes resulting from force majeure. A normative juridical method is employed through statutory and conceptual approaches. The findings demonstrate that: (1) Administrative liability may arise from the loss of deed minutes caused by force majeure, whereas civil liability arises only where fault and the applicable legal requirements are established. (2) Preventive and repressive legal measures provide protection to notaries when deed minutes are lost due to force majeure. However, preventive protection remains limited by the ambiguity of Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN does not provide clear norms regarding such circumstances. However, repressive protection is manifested through the decision of a judge in a District Court to reject a tort or tort lawsuit from a client, under Articles 1244 and 1245 of the Civil Code. Recommendations to: 1) The UUJN should expressly establish technical provisions concerning mitigation measures and the scope of notaries' liability for the loss or damage of deed minutes caused by force majeure. 2) notaries should apply the principle of high level of caution independently in keeping the minutes of the deed and in the event of a disaster or force majeure such as fire or flood, notaries must respond quickly through the procedural obligation to report to the authorities and MPD.

Keywords: Legal Protection, Minuta Deed, Notary and Force Majeure

A. PENDAHULUAN

Sebagai pejabat umum dalam hubungan hukum perdata, Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik. Hal tersebut berkaitan dengan kewenangannya dalam menghasilkan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian kuat ketika digunakan dalam perkara perdata.[1] Sebagai pejabat umum, kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas, termasuk membuat dan menyimpan akta, telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut menempatkan Notaris sebagai penyedia guna menjamin kepastian hukum atas tindakan hukum para pihak, pelayanan hukum diberikan kepada masyarakat.[2]

Pelaksanaan tugas Notaris mencakup dua aspek utama, yaitu pembuatan dan penyimpanan akta. Wewenang Notaris dalam membuat akta autentik berdasarkan kehendak para pihak diatur dalam Pasal 15 UUJN yang berkepentingan, baik mengenai perbuatan, perjanjian, maupun ketetapan, baik karena terdapat ketentuan hukum yang mewajibkannya maupun atas dasar keinginan para pihak.

[1] Yetniwati, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2021).

[2] Dedy Mulyana, dkk., *Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Membatalkan Akta Otentik*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.6, No.1 (2022).

Penyimpanan Minuta Akta merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi Notaris dalam memenuhi kewajiban tersebut, selain kewajiban dalam pembuatan akta.[3] Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), Notaris berwenang menyusun akta autentik dalam menjalankan jabatannya. Setiap pelaksanaan kewenangan tersebut disertai dengan konsekuensi berupa tanggung jawab profesional. Oleh sebab itu, Notaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, khususnya berkaitan dengan proses pembuatan akta otentik yang menjadi bagian dari kewenangan dan profesinya.[4]

Peristiwa hukum tertentu dapat dituangkan dalam pembuatan dan penandatanganan akta autentik oleh Notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatannya sejak awal ditujukan untuk memberikan kepastian serta menjadi alat pembuktian atas hak atau perikatan yang timbul dari peristiwa tersebut.[5]

Peran Notaris dalam memberikan pelayanan hukum berkaitan dalam upaya menciptakan kepastian hukum serta melindungi kepentingan para pihak. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan secara preventif dengan menuangkan perbuatan serta mencatat hubungan hukum antara para pihak ke dalam akta autentik. Pembuatan akta oleh Notaris tidak hanya bertujuan menuangkan perbuatan hukum para pihak, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika perselisihan timbul di kemudian hari, akta tersebut menjadi sarana pembuktian atas perbuatan hukum yang dilakukan para pihak.[6]

Penyusunan dan penyimpanan Minuta Akta sebagai naskah asli merupakan bagian dari tugas Notaris. Dokumen tersebut memuat kehendak para penghadap dan dilengkapi dengan tanda tangan penghadap, saksi, serta Notaris. Penyimpanan Minuta Akta diperlukan untuk menjaga keselarasan antara akta yang asli dan Salinan Akta yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu,

[3] Othman Ballan, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Rusaknya Minuta Akta yang Disimpan Oleh Notaris*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.1 (2022).

[4] Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, Vol.2, No.1 (2017).

[5] Gio Vanni Tampubolon, dkk., *Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Dapat Menunjukkan Minuta Akta dalam Protokol Notaris Pada Pemeriksaan Kepolisian*, Jurnal Ilmiah Global Education, Vol.4, No.2 (2023).

[6] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Notaris membacakan akta kepada para penghadap sebelum penandatanganan agar isi dan maksud akta dapat diketahui serta dipahami oleh mereka. Dalam kondisi tertentu ketika pembacaan tidak dilakukan, para penghadap memberikan paraf pada setiap halaman akta. Ketentuan tersebut menunjukkan keberadaan Minuta Akta yang dibuat dan disimpan Notaris menjadi dasar kepastian hukum bagi Salinan Akta yang diterbitkan.[7] Protokol Notaris mencakup Minuta Akta yang keberadaannya mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan dan pembuktian suatu perbuatan hukum. Dalam menghadapi sengketa atau perkara hukum, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata maupun pidana.[8] Keberadaan dan keutuhan dokumen akta yang dibuat Notaris perlu dijaga melalui penyimpanan Minuta Akta dalam Protokol Notaris. Ketentuan mengenai kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dan menjadi bagian dari pelaksanaan jabatan Notaris.

Pentingnya kedudukan Minuta Akta berkaitan dengan fungsinya sebagai naskah asli akta yang dibuat oleh Notaris. Oleh karena itu, kewajiban penyimpanannya kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik berdasarkan UUJN merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai pejabat umum. Akta tersebut diperlukan oleh masyarakat sebagai alat pembuktian yang memiliki keautentikan dan kepastian mengenai perbuatan atau hubungan hukum yang dituangkan di dalamnya. Dengan demikian, akta otentik bukan sekadar dokumen tertulis, tetapi merupakan dokumen yang pembentukannya dilakukan yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dengan tetap memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata.

Keberadaan Minuta Akta sebagai dokumen asli mengharuskan Notaris melakukan penyimpanan dan pemeliharaan secara baik guna menjaga keautentikan akta. Kehati-hatian dalam penyimpanannya diperlukan untuk mencegah kerusakan, kehilangan, maupun kemusnahan dokumen. Apabila terjadi dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan salinan akta, Minuta tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencocokan dengan dokumen aslinya.

[7] Othman Ballan, *Op.Cit*..
[8] Ivo Dewi Kumalawati, dkk., *Hukum Kenotariatan Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara*, LaksBang Pustaka, Yogyakarta, 2021.

Dengan demikian, menjaga Protokol Notaris, Minuta Akta beserta dokumen terkait wajib disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan jabatannya.

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya salah satunya diwujudkan melalui penyimpanan Minuta Akta. Kewajiban tersebut berjalan beriringan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya.[9] Penyimpanan protokol Notaris tidak semata-mata merupakan kegiatan administratif, tetapi berkaitan dengan perlindungan terhadap dokumen yang memiliki kepentingan bagi masyarakat. Tan Thong Kie menunjukkan bahwa protokol Notaris memiliki kedudukan yang terpisah dari harta pribadi Notaris, baik yang membuat akta maupun yang diberi tugas untuk menyimpannya. Oleh sebab itu, Notaris yang bertanggung jawab atas penyimpanan protokol berkewajiban menjaga keberadaan dan keamanan Minuta Akta sehingga dokumen tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan.[10]

Keberadaan Minuta Akta memiliki arti penting dalam pembuktian karena termasuk dalam dokumen yang berkaitan dengan akta autentik hasil pembuatan Notaris. Namun, penyimpanannya juga menghadapi risiko tertentu mengingat Minuta Akta berbentuk dokumen fisik yang tersusun dari lembaran-lembaran kertas dan disimpan bersama warkah di kantor Notaris. Kondisi tersebut menyebabkan Minuta Akta rentan mengalami kerusakan atau kehilangan dalam kondisi tertentu yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau mengendalikannya, termasuk gempa bumi dan bencana alam sebagai bentuk *force majeure*., maupun kejadian tidak terduga lainnya, dapat mengancam keberadaan dan keutuhan Minuta Akta yang tersimpan di kantor Notaris.[11]

Perkembangan dari teknologi informasi memberikan peluang untuk mengalihkan metode penyimpanan dokumen Notaris tersebut ke dalam bentuk elektronik. Di dalam konteks Minuta Akta, digitalisasi tersebut berpotensi menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi risiko kerusakan dan kehilangan dokumen akibat keadaan memaksa (*force majeure*). Meskipun demikian,

[9] Tania Novelin dan I Made Sarjana, *Peran Notaris dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap dalam Minuta Akta*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.6, No.2 (2021).

[10] Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

[11] Ida Bagus Putra Prawira, dkk., *Terjadinya Force Majeure dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.8, No.2 (2023).

penerapan penyimpanan Minuta Akta secara digital belum sepenuhnya dapat dilakukan karena masih terdapat keterbatasan dalam pengaturannya menurut hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, pengamanan Minuta Akta melalui penyimpanan fisik yang tepat tetap menjadi hal yang penting.[12]

Risiko terhadap keberadaan dokumen Notaris tidak hanya berasal dari kesalahan dalam proses penyimpanan, tetapi juga dapat muncul akibat peristiwa yang tidak dapat dikendalikan. Keadaan memaksa (*force majeure*) dapat menyebabkan dokumen fisik mengalami kerusakan atau tidak lagi dapat ditemukan, termasuk Minuta Akta. Perkembangan teknologi saat ini membuka kemungkinan penggunaan media digital sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pengamanan Minuta Akta menjadi suatu hal yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkembangan praktik kenotariatan di Indonesia.

Minuta Akta merupakan bagian dari Protokol Notaris yang wajib dijaga keberadaannya melalui penyimpanan oleh Notaris. Kewajiban tersebut bersumber dari Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Apabila Notaris tidak memenuhi kewajiban penyimpanan tersebut, ketidakpatuhan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN. Namun demikian, hilang atau musnahnya Minuta Akta tidak selalu terjadi akibat kelalaian Notaris. Keadaan *force majeure*, seperti bencana alam serta kejadian yang tidak berada dalam kendali Notaris dan berpotensi mengganggu keutuhan Minuta Akta hingga menyebabkan dokumen tersebut rusak atau hilang. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan hukum mengenai dapat atau tidaknya Notaris dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya atau musnahnya Minuta Akta yang disebabkan oleh *force majeure*.

Permasalahan dapat terjadi ketika Minuta Akta yang termasuk dalam Protokol Notaris tidak lagi dapat dipertahankan keberadaannya, padahal Notaris berkewajiban menjaga dan menyimpannya. Hal tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan Minuta Akta, mengingat penerbitan Salinan Akta oleh Notaris didasarkan pada Minuta Akta sebagai naskah aslinya.[13] Dalam keadaan tertentu,

[12] Jingga Mulia, dkk., *Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia*, Mendapo, Vol.3, No.3 (2022).

[13] Yanti Taslim, *Akibat Hukum terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris yang Musnah dalam Penerbitan Salinan Akta*, Officium Notarium, Vol.1, No.3 (2021).

hilangnya Minuta Akta tidak selalu disebabkan oleh kelalaian Notaris, tetapi dapat terjadi karena adanya *force majeure*, misalnya kebakaran, banjir, maupun peristiwa lain yang tidak berada dalam kekuasaan Notaris. Keadaan demikian menimbulkan persoalan yang diarahkan untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab Notaris dapat dikenakan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dapat diwujudkan. Persoalan tersebut semakin relevan karena UUJN tidak mengatur secara spesifik mengenai keadaan *force majeure* yang menyebabkan Minuta Akta hilang atau musnah.

Peristiwa *force majeure* yang terjadi secara tidak terduga dapat menimbulkan risiko terhadap keberadaan Minuta Akta, termasuk kerusakan maupun kehilangan dokumen tersebut. Keadaan ini kemudian menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab dan langkah yang dapat ditempuh Notaris ketika kewajiban penyimpanan Minuta Akta tidak dapat dipertahankan akibat peristiwa di luar kendalinya. Minuta Akta tidak hanya dibuat oleh Notaris, tetapi juga harus disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Kewajiban tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJNP. Meskipun demikian, kewajiban penyimpanan Minuta Akta telah ditentukan, aspek penanganan ketika dokumen tersebut rusak belum memperoleh pengaturan yang terperinci atau hilang akibat keadaan memaksa, khususnya terkait mekanisme penyelesaian dan perlindungan hukum bagi Notaris. Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan normatif terkait batas kewajiban Notaris dalam menjaga Protokol Notaris ketika terjadi *force majeure*. Meskipun Notaris berkewajiban menjamin keamanan dokumen yang berada dalam penguasaannya, peristiwa *force majeure* pada dasarnya dapat terjadi di luar kemampuan untuk diprediksi dan dikendalikan.[14]

Ketika keadaan memaksa mengakibatkan Minuta Akta tidak lagi utuh atau bahkan hilang, perlu dikaji batas pertanggungjawaban Notaris terhadap peristiwa yang terjadi di luar kendalinya. Salah satu bentuk peristiwa tersebut dapat berupa kebakaran kantor Notaris yang menyebabkan dokumen-dokumen penting yang tersimpan di dalamnya mengalami kerusakan atau bahkan musnah. Kasus serupa tercatat terjadi di Tegal pada awal 2019, ketika kantor Notaris Ardian Permana mengalami peristiwa tersebut.

[14] Ida Bagus Putra Prawira, dkk., *Op.Cit*..

Kebakaran yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik tersebut mengakibatkan sejumlah berkas klien yang tersimpan di kantor mengalami kerusakan dan terbakar[15], Kantor Notaris di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, menjadi salah satu bangunan yang terdampak kebakaran pada Desember 2023 [16], Kantor Notaris Fam Joehanes di Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat pada 2022[17] dan sebuah Kantor Notaris di Surabaya pada Maret 2023[18] Peristiwa kebakaran yang terjadi di Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Desember 2023 turut berdampak pada salah satu kantor Notaris di kawasan tersebut. Pembuatan akta bukan satu-satunya aspek dalam pelaksanaan jabatan Notaris karena Notaris juga berkewajiban menjaga dan menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Meskipun demikian, pengaturan mengenai kewajiban tersebut belum secara komprehensif menjelaskan bagaimana Minuta Akta harus disimpan dan dipelihara agar terlindungi dari berbagai risiko. Belum adanya pedoman teknis yang seragam berpotensi menimbulkan perbedaan dalam praktik penyimpanan Protokol Notaris. Dalam kondisi demikian, mekanisme pengamanan dan pemeliharaan dokumen pada akhirnya dapat bergantung pada kebijakan internal serta langkah preventif yang diterapkan oleh masing-masing Notaris.[19] Penyimpanan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris memiliki fungsi penting karena naskah asli tersebut dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian grosse, Salinan, atau kutipan Akta apabila muncul dugaan pemalsuan maupun penyalahgunaan. Keberadaan naskah asli tersebut sekaligus menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan keautentikan akta. Namun, pelaksanaan kewajiban Notaris untuk menyimpan Minuta Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN masih belum memperoleh pengaturan yang secara jelas mengenai kondisi tertentu yang dapat menghambat pemenuhannya.

[15] PanturaNews.com, *Kantor Notaris dan Toko Onderdil Ludes Terbakar*, diakses dari https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/253602, diakses pada 3 September 2026.

[16] Tempo.co, *Kebakaran Kantor Notaris di Daan Mogot Sebabkan Kerugian Rp 100 Juta*, diakses dari https://www.tempo.co/arsip/kebakaran-kantor-notaris-di-daan-mogot-sebabkan-kerugian-rp-100-juta-104516, diakses pada 3 September 2026.

[17] Suara Kalbar, *Sungai Pinyuh Terbakar, Kantor Notaris Fam Joehanes Menyisakan Puing-puing*, diakses dari https://www.suarakalbar.co.id/2022/07/sungai-pinyuh-terbakar-kantor-notaris-fam-joehanes-menyisakan-puing-puing/, diakses pada 3 September 2026.

[18] Detik.com, *Kantor Notaris di Ruko Jalan Kayon Surabaya Terbakar*, diakses dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-6614433/kantor-notaris-di-ruko-jalan-kayon-surabaya-terbakar, diakses pada 3 September 2026.

[19] N.Latifah, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Minuta Akta dalam Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran sebagai Keadaan Memaksa*, Tanjung Pura Acta, Vol.1, No.2 (2024).

Meskipun demikian, UUJN belum mengatur secara spesifik dan terperinci mengenai standar teknis penyimpanan serta pemeliharaan Minuta Akta. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam praktik pengamanan Protokol Notaris dan meningkatkan risiko kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan dokumen. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika kerusakan atau kehilangan Protokol Notaris terjadi akibat *force majeure*, sehingga diperlukan kajian mengenai batas pertanggungjawaban hukum Notaris dalam kondisi tersebut. Berangkat dari uraian pada latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris terhadap hilangnya minuta akta karena keadaan force majeure?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi notaris terhadap hilangnya minuta akta karena keadaan force majeure?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap Hilangnya Minuta Akta Karena Keadaan Force Majeure

a. Konstruksi Hukum Force Majeure dalam Kewajiban Penyimpanan Minuta Akta Oleh Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai peran dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan Akta autentik atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dasar kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mencakup kewenangan untuk membuat Akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan, baik yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan kewenangan tersebut juga diikuti dengan kewajiban untuk menjaga keberadaan dan menyimpan Akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di samping memastikan kepastian tanggal Akta.[20]

[20] Ismail Koto, *Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia*, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Vol.2, No.1 (2023).

Dalam hal Minuta Akta hilang atau musnah akibat *force majeure*, tanggung jawab hukum Notaris tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan akibat yang timbul, tetapi juga berdasarkan tindakan yang telah dilakukan dalam memenuhi kewajibannya untuk menjaga keberadaan dan keutuhan Protokol Notari. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN memang mewajibkan penyimpanan Minuta Akta, tetapi ketentuan tersebut belum memberikan parameter yang secara spesifik dapat digunakan untuk menilai standar pengamanan Minuta Akta ketika terjadi keadaan memaksa. Oleh sebab itu, perlu dianalisis apakah Notaris telah menjalankan kewajiban dengan kehati-hatian yang memadai serta apakah terdapat unsur kesalahan yang dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab hukum.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata hadir sebagai pengaman yuridis bagi Notaris untuk menangkis gugatan perdata (Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi) dari pihak penghadap. Keadaan *force majeure* yang berada di luar kemampuan Notaris untuk memprediksi dan mencegahnya dapat memengaruhi penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur kelalaian dalam penyimpanan Minuta Akta. Hal ini membebaskan Notaris dari segala tuntutan pemenuhan prestasi dan ganti rugi. Disamping itu berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, force majeure tidak berlaku sebagai imunitas otomatis.

Notaris memikul beban pembuktian mutlak untuk memvalidasi bahwa hilangnya dokumen murni akibat daya rusak alam, bukan karena kelalaian yang berkontribusi seperti buruknya kualitas brankas penyimpanan. konstruksi hukum force majeure dalam kewajiban penyimpanan Minuta Akta pada dasarnya bertumpu pada keseimbangan antara kewajiban Notaris untuk memberikan perlindungan terhadap Minuta Akta dengan prinsip keadilan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penilaian terhadap kelalaian Notaris tidak hanya didasarkan pada terjadinya kerusakan atau kehilangan Minuta Akta, tetapi juga pada sejauh mana prinsip kehati-hatian telah diterapkan dalam penyimpanannya. Kewajiban Notaris terhadap Minuta Akta tidak semata-mata berupa penyimpanan, penyimpanan Akta merupakan salah satu bagian dari kewajiban Notaris yang juga disertai tanggung jawab untuk menjaga keberadaan serta keutuhan dokumen tersebu, keamanan sebagai bagian dari Protokol Notaris perlu dijaga melalui pelaksanaan kewajiban penyimpanan dan pemeliharaan. Sitorus, Purba dan Suprayitno menjelaskan bahwa kedua tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjaga keberlangsungan Protokol Notaris.[21] Sejalan dengan hal tersebut, Abidin, Ali dan Azizah menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyimpanan Minuta Akta untuk meminimalkan risiko kerusakan maupun kehilangan dokumen.[22] Imani dan Yunanto menegaskan bahwa penyimpanan Minuta Akta tidak terlepas dari kewajiban Notaris dalam mengelola dan menjaga Protokol Notaris.[23]

Dalam kaitannya dengan kasus musnahnya Minuta Akta akibat keadaan *force majeure*, persoalan tersebut menunjukkan adanya risiko yang tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui penyimpanan fisik. Kebakaran, banjir dan bencana lainnya dapat menyebabkan Minuta Akta mengalami kerusakan atau musnah meskipun Notaris telah melakukan penyimpanan secara patut. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme pencadangan informasi yang dapat berfungsi sebagai perlindungan preventif terhadap risiko kehilangan informasi akta.

[21] Boni Fransius Sitorus, dkk., *Tanggung Jawab Notaris Menyimpan dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai UU Jabatan Notaris*, COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.4, No.6 (2024).

[22] Ahmad Mukhlasul Abidin, dkk., *Prinsip Kehati-Hatian yang Dilakukan Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.3, No.5 (2024).

[23] Agitya Mahardhika Imani dan Yunanto, *Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Protokol Notaris dan Penyimpanan Minuta Akta*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.12 (2022).

Pemanfaatan teknologi dalam penyimpanan Minuta Akta menjadi relevan dalam konteks tersebut, dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan kekuatan pembuktiannya.[24]

Perkembangan *cyber notary* memberikan peluang untuk membangun sistem penyimpanan dan pencadangan informasi secara digital. Devi, Wijaya dan Dewi membahas penggunaan mekanisme alih media dan teknologi penyimpanan elektronik, termasuk *cloud computing*, dalam penyimpanan Minuta Akta secara digital.[25] Dalam konteks kasus yang diteliti, mekanisme pencadangan digital tersebut dapat dipandang sebagai bentuk mitigasi risiko karena informasi yang berkaitan dengan akta tetap memiliki salinan pendukung ketika dokumen fisik musnah akibat keadaan *force majeure*. Dengan demikian, kasus nyata musnahnya Minuta Akta memberikan dasar empiris bagi pentingnya pengembangan sistem penyimpanan yang tidak hanya bergantung pada dokumen fisik.

Meskipun demikian, keberadaan *backup* digital tidak dapat secara otomatis menggantikan kedudukan Minuta Akta sebagaimana diatur dalam UUJN. Persoalan autentikasi, integritas dokumen, keamanan, kerahasiaan, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik tetap harus diperhatikan. Penerapan *cyber notary* masih menghadapi tantangan, khususnya sebagaimana dikemukakan Monetery dan Santoso dalam pembahasannya mengenai keabsahan serta daya pembuktian akta yang dibuat Notaris.[26] Oleh karena itu, *cyber notary* dalam konteks perlindungan terhadap Minuta Akta lebih tepat diposisikan sebagai mekanisme pendukung dan mitigasi risiko, bukan sebagai pengganti kewajiban Notaris untuk menyimpan Minuta Akta.

Kebutuhan mekanisme tersebut semakin penting karena musnahnya Minuta Akta dapat menimbulkan persoalan hukum dalam penerbitan salinan akta dan keberlanjutan informasi terkait akta yang bersangkutan.

[24] Agung Iriantoro dan Banu Sopian Hardiansyah, *Electronic Storage of Notary Protocols Based on A Cloud Computing System in The Cyber Notary Concept*, Jurnal Hukum Prasada, Vol.11, No.2 (2024).

[25] Meilina Rosa, *Penyimpanan Protokol Notaris dengan Konsep Elektronik dengan Cyber Notary*, Recital Review, Vol.6, No.2 (2024).

[26] Anis Rizqiya dan Muh. Afif Mahfud, *Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital*, Notarius, Vol.17, No.3 (2024).

Keberadaan Minuta Akta yang musnah dapat menimbulkan persoalan dalam penerbitan Salinan Akta, sehingga dampaknya tidak hanya menyangkut aspek penyimpanan dokumen, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Taslim.[27] Dengan demikian, kasus musnahnya Minuta Akta karena *force majeure* tidak hanya relevan untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban Notaris, tetapi juga menunjukkan kebutuhan terhadap sistem perlindungan informasi yang lebih berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi *cyber notary* dalam penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai instrumen preventif untuk mendukung keamanan, keberlanjutan dan pemulihan informasi Minuta Akta apabila terjadi kerusakan atau musnahnya dokumen fisik karena keadaan *force majeure*. Namun, penerapannya perlu didukung dengan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme digitalisasi, autentikasi, keamanan dan kerahasiaan data, integritas dokumen, akses, serta kekuatan pembuktiannya. Dengan demikian, pemanfaatan *cyber notary* dapat menjadi bagian dari sistem mitigasi risiko penyimpanan Protokol Notaris tanpa menghilangkan kedudukan Minuta Akta sebagai dokumen yang wajib disimpan berdasarkan UUJN.

Dalam hal Minuta Akta musnah karena adanya kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh Notaris dan Notaris telah melaksanakan kewajiban penyimpanan serta pengamanan secara patut, maka keadaan tersebut pada prinsipnya dapat menjadi dasar untuk membatasi atau meniadakan pertanggungjawaban hukum Notaris atas akibat yang timbul. Sebaliknya, apabila peristiwa yang diklaim sebagai force majeure ternyata disertai dengan tindakan atau kelalaian Notaris dalam memenuhi standar penyimpanan dan pengamanan yang diwajibkan, maka keadaan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Notaris dari pertanggungjawaban.

[27] Yanti Taslim, *Op.Cit*..

Ketika Minuta Akta musnah, bentuk pertanggungjawaban Notaris bertransformasi dari kewajiban menyimpan fisik menjadi kewajiban prosedural darurat tanggap bencana. Hal ini mencakup legalisasi Berita Acara Kerusakan oleh otoritas berwenang yaitu dari Kepolisian atau BPBD dan inisiasi permohonan rekonstruksi warkah melalui penetapan Pengadilan Negeri demi memulihkan kepastian hukum para pihak.

b. Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap Hilangnya Minuta Akta Karena Keadaan Force Majeure

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap subjek hukum dilaksanakan melalui dua jenis upaya, yaitu preventif sebagai langkah pencegahan dan represif sebagai upaya penanganan setelah terjadi pelanggaran.[28] Dalam konteks musnahnya Minuta Akta akibat force majeure, teori ini relevan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris dan para penghadap. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam melakukan penyimpanan Minuta Akta, Notaris dapat dihadapkan pada peristiwa yang berada di luar kendalinya, termasuk kebakaran, gempa bumi, banjir, atau bencana lainnya yang berpotensi merusak Protokol Notaris.

Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata memberikan dasar perlindungan terhadap keadaan force majeure, apabila peristiwa yang menyebabkan musnahnya Minuta Akta terjadi di luar kendali Notaris dan tidak berkaitan dengan kelalaian dalam penyimpanannya dan pemeliharaannya, kewajiban untuk memberikan ganti rugi pada prinsipnya tidak dapat dibebankan. Namun, perlindungan preventif masih lemah karena belum terdapat standar teknis yang jelas mengenai penyimpanan Minuta Akta, seperti standar ruang arsip tahan bencana atau SOP mitigasi dari instansi terkait. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam membedakan force majeure dengan kelalaian Notaris.

[28] Fauziah Rachmadyta dan Mahendra Wardhana, *Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran*, NOVUM: Jurnal Hukum, Vol.8, No.1 (2021).

Perlindungan represif berlaku ketika sengketa telah terjadi. Notaris dapat menghadapi gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun sanksi administratif. Dalam kondisi tersebut, Notaris perlu membuktikan bahwa musnahnya Minuta Akta benar-benar disebabkan oleh force majeure, misalnya melalui laporan kepolisian, BPBD, atau BMKG. Apabila terbukti tidak terdapat kelalaian, Notaris seharusnya terbebas dari tuntutan ganti rugi maupun sanksi administratif.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia masih memiliki kekosongan pengaturan mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam menghadapi musnahnya Minuta Akta akibat keadaan *force majeure*. Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai standar penyimpanan, mitigasi bencana, mekanisme pembuktian, serta prosedur penggantian upaya rekonstruksi akta diperlukan guna menjamin kepastian hukum bagi Notaris serta para penghadap.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban bagi Notaris terhadap Hilangnya Minuta Akta Karena Keadaan Force Majeure

a. Kewajiban Hukum Notaris dalam Melakukan Penyimpanan Minuta Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan untuk menuangkan berbagai perbuatan hukum dalam bentuk akta autentik. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar bagi Notaris dalam menjalankan kewenangan pembuatan akta, yang secara khusus diatur melalui Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, ruang lingkup kewenangan Notaris meliputi pembuatan akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan, baik yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang dibuat atas kehendak pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan kewenangan itu sekaligus disertai kewajiban untuk memastikan tanggal akta dan menjaga penyimpanannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[29]

[29] Rifqi Dwiakta Nugroho dan Ana Silviana, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Peralihan Protokol Notaris yang Diserahkan Kepadanya*, Notarius, Vol.16, No.3 (2023).

Akta menjadi media untuk menuangkan hak serta kewajiban para pihak yang muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan hukum para penghadap. Dalam konteks tersebut, Notaris tidak turut menjadi pihak yang melakukan perbuatan hukum, tetapi bertindak dalam kapasitas jabatannya untuk menyusun dan memberikan bentuk autentik pada pernyataan kehendak para penghadap. Akta yang dihasilkan selanjutnya berfungsi sebagai instrumen autentik yang mendokumentasikan perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian, peran Notaris terutama terletak pada aspek pembentukan dan autentikasi akta, sedangkan konsekuensi hukum dari perbuatan yang dituangkan di dalamnya pada dasarnya melekat pada para pihak.[30]

Keberadaan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam menjaga dan mengadministrasikan dokumen akta. Sebagai naskah asli, Minuta Akta memuat tanda tangan, paraf, atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan Notaris. Dokumen yang menjadi pendukung akta juga dapat ditempatkan sebagai lampiran pada Minuta Akta. Selanjutnya, Notaris wajib menyimpan naskah tersebut serta melaksanakan pencatatan dan penomoran dalam repertorium berdasarkan ketentuan yang berlaku.[31]

Naskah asli dari setiap akta yang dibuat Notaris menjadi Minuta Akta yang selanjutnya ditempatkan dalam Protokol Notaris. Tindakan penyimpanan tersebut bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan merupakan kewajiban yang melekat pada pelaksanaan jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Kewajiban ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keautentikan akta melalui penyimpanan naskah aslinya. Keberadaan akta asli memiliki fungsi penting dalam memastikan kesesuaian grosse, salinan, maupun kutipan akta. Apabila terdapat dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan,

[30] Rizky Amalia, dkk., *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.24, No.1 (2021).

[31] Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.58 (2012).

dokumen-dokumen tersebut dapat diperiksa dengan membandingkannya terhadap akta asli. Kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi selama Notaris menjalankan jabatannya. Dalam hal Notaris mengambil cuti, pengelolaan Protokol Notaris, termasuk Minuta Akta, untuk sementara diserahkan kepada Notaris Pengganti dan selanjutnya dikembalikan kepada Notaris setelah masa cuti selesai berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUJN.

Peralihan Protokol Notaris kepada pihak penyimpan pada dasarnya berkaitan dengan aspek penyimpanan dokumen dan tidak serta-merta mengubah pihak yang bertanggung jawab atas akta. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetap mengatur pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dalam menjalankan jabatannya. Ketentuan tersebut juga mencakup Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Dengan demikian, meskipun penguasaan atas Protokol Notaris telah berpindah, pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat selama masa jabatan tetap melekat pada pejabat yang membuatnya.

Pengalihan Protokol Notaris kepada pihak yang ditunjuk sebagai penyimpan tidak mengakibatkan berakhirnya pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuat. Melalui Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewajiban mempertanggungjawabkan akta yang dihasilkan selama menjalankan jabatan tetap dibebankan kepada Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris. Dengan demikian, perubahan pihak yang menguasai atau menyimpan Protokol Notaris tidak menghapus konsekuensi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan akta tersebut. Pasal 15 hingga Pasal 17 UUJN memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaan jabatan Notaris, yang meliputi pengaturan mengenai kewenangan yang dapat dijalankan, kewajiban yang harus dipenuhi, serta perbuatan yang dilarang bagi Notaris.

b. Bentuk Pertanggung Jawaban bagi Notaris terhadap Hilangnya Minuta Akta Karena Keadaan Force Majeure

Minuta Akta merupakan dokumen yang memuat substansi perbuatan hukum para penghadap sekaligus unsur-unsur formal akta, termasuk tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris. Dalam proses pembuatannya, Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta sebelum dilakukan penandatanganan agar para penghadap memahami isi akta yang dibuat. Penerbitan Salinan Akta oleh Notaris didasarkan pada naskah asli yang tersimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dalam hal Minuta Akta tidak tersedia, baik karena tidak ada maupun karena kewajiban penyimpanannya tidak dilaksanakan oleh Notaris, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum dalam penerbitan Salinan Akta terkait kepastian dan kesesuaian Salinan Akta dengan akta aslinya.

Kerusakan Minuta Akta tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi fisik dokumen, tetapi dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban apabila terbukti terjadi karena kelalaian Notaris dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Dalam keadaan demikian, kewajiban Notaris untuk menjaga dan menyimpan Minuta Akta dapat dinilai tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Minuta Akta sebagai naskah asli yang dibuat untuk satu perbuatan hukum tertentu. Minuta Akta yang berfungsi sebagai naskah asli akta menegaskan bahwa pencatatan satu perbuatan hukum tidak dapat menghasilkan dua Minuta Akta yang berbeda. Keberadaan Minuta Akta menjadi penting karena Minuta Akta menjadi rujukan sehingga perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta dapat diverifikasi kesesuaiannya dengan isi naskah asli.[32]

Tanggung jawab dalam konteks hukum pada dasarnya lahir dari hubungan antara hak dan kewajiban yang ditetapkan melalui ketentuan hukum. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum dapat merujuk pada istilah *liability* dan *responsibility*.[33] Kewenangan Notaris untuk membuat

[32] Othman Ballan, *Op.Cit.*.
[33] Muchammad Ali Marzuki, *Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.4, No.2 (2018).

akta autentik disertai dengan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang melekat selama jabatan tersebut dijalankan. Oleh sebab itu, Notaris berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan tersebut, termasuk terhadap akta yang dibuat dalam menjalankan jabatannya.[34]

Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menempatkan pembuatan dan penyimpanan Minuta Akta sebagai kewajiban yang harus dipenuhi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun, UUJN memiliki kekosongan hukum berkaitan dengan standar teknis yang diperlukan untuk melakukan mitigasi apabila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi, kebakaran tak terduga). Karakteristik Tanggung Jawab Mutlak Versus Overmacht Secara perdata, Notaris terikat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata mengenai overmacht (keadaan memaksa). Analisis kritis menunjukkan bahwa Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban (ganti rugi, biaya, atau bunga) jika hilangnya akta terbukti di luar batas kemampuan dan kendalinya.

Celah Hukum dalam Pembuktian Force Majeure menyatakakan bahwa beban pembuktian berada di pihak Notaris. Kementerian Hukum dan HAM serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) belum menetapkan standar operasional yang dapat dijadikan pedoman secara seragam mengenai kelayakan ruang penyimpanan tahan bencana membuat Notaris rentan dituduh melakukan kelalaian (culpa) meskipun terjadi bencana.

Urgensi Digitalisasi untuk mengantisipasi kehancuran fisik Minuta Akta memunculkan krisis kepastian hukum bagi para pihak. Analisis ini harus menyoroti lambatnya implementasi penyimpanan arsip digital sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat 3 UUJN sebagai kegagalan sistemik yang memperburuk posisi Notaris saat terjadi force majeure.

Kerahasiaan akta dan keterangan terkait proses pembuatannya merupakan bagian dari kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya. Para pihak memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menerima,

[34] Eudea Adeli Arsy, dkk., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.1 (2021).

menuangkan, serta mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan atas keterangan yang diberikan para pihak selama pembuatan akta. Informasi yang tercantum dalam akta juga termasuk dalam lingkup kewajiban tersebut dan tersimpan dalam Protokol Notaris, sehingga kerahasiaannya perlu dipertahankan untuk melindungi kepentingan para pihak.[35]

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, kewajiban penyimpanan Minuta Akta melekat pada Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatannya. Pemenuhan kewajiban tersebut memiliki implikasi terhadap tanggung jawab jabatan Notaris, karena pengabaiannya dapat berujung pada pemberian sanksi administratif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan Notaris terhadap kewajiban dan larangan yang melekat pada jabatannya, termasuk ketentuan kode etik, dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Keberadaan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris menuntut adanya kewajiban penyimpanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jabatan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, Notaris dapat menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, misalnya, mengatur pemberhentian sementara sebagai salah satu sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban dan larangan jabatan. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (11) menentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan Minuta Akta, berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.

[35] I Kadek Agus Satria Darma Putra, *Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya*, Indonesian Notary, Vol.3, No.2 (2021).

Pertanggungjawaban Notaris atas pelanggaran kewajiban penyimpanan Minuta Akta tidak hanya berkaitan dengan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, tetapi juga dengan mekanisme pemeriksaan oleh lembaga pengawas. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUJN. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah mencakup pula pengajuan usulan sanksi kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan teguran kepada Notaris secara lisan ataupun tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1), sedangkan pemberhentian dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Menteri sesuai dengan ketentuan UUJN. Apabila ketidakpatuhan terhadap kewajiban jabatan Notaris terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, konsekuensi hukumnya dapat mencakup pertanggungjawaban perdata selain sanksi administratif. Dalam konteks ini, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dapat digunakan untuk menilai ada atau tidaknya dasar pertanggungjawaban Notaris.[36]

Minuta Akta Hilang tak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif,disampingsanksiadministratif,pelanggarankewajibanNotaris dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata apabila terbukti mengakibatkan kerugian bagi para penghadap. Dalam keadaan tersebut, kerugian yang dialami suatu pihak dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui Pengadilan Negeri. Pemenuhan unsur pertanggungjawaban perdata memungkinkan pihak yang dirugikan memperoleh pemulihan melalui penggantian biaya, ganti rugi dan bunga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehilangan Minuta Akta yang berada dalam penyimpanan Notaris belum diatur secara khusus mengenai mekanisme gugatan dan konsekuensi keperdataannya. Pertanggungjawaban Notaris dalam ranah perdata dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

[36] Tyas Fidelia, dkk., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta*, Kosmik Hukum, Vol.20, No.1 (2020).

Ketentuan tersebut pada prinsipnya mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan, menimbulkan kerugian, serta memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dialami. Dengan demikian, hilangnya Minuta Akta tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban keperdataan, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Konsep Perbuatan Melawan Hukum memiliki relevansi dalam menganalisis kehilangan Minuta Akta. Hal ini sejalan dengan pendapat M.A. Moegini Djodjodirdjo yang menempatkan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai salah satu bentuk Perbuatan Melawan Hukum.[37] Hilangnya Minuta Akta tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk membebankan tanggung jawab kepada Notaris. Penilaiannya perlu mempertimbangkan apakah kewajiban penyimpanan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2014. Apabila kelalaian Notaris terbukti menjadi penyebab timbulnya kerugian bagi pihak yang berkepentingan, pertanggungjawaban secara perdata dapat dimintakan.

Akta Notaris pada umumnya dibuat atas kehendak para penghadap yang bermaksud menuangkan kesepakatan atau perbuatan hukum tertentu ke dalam bentuk akta autentik. Para pihak terlebih dahulu mencapai kesepakatan mengenai hal yang diperjanjikan, kemudian meminta Notaris dengan mencantumkan perbuatan hukum tersebut dalam akta sesuai dengan lingkup kewenangan jabatannya. Oleh karena itu, apabila terdapat kelalaian Notaris dalam menjalankan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian terhadap para penghadap, kerugian tersebut dapat menjadi dasar bagi pengajuan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan unsur pertanggungjawaban keperdataan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, kepentingan hukum para penghadap yang dituangkan di dalam akta dapat terdampak apabila Minuta Akta hilang selama masih berada di dalam penyimpanan Notaris.

[37] Amrizal J. Prang, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad)*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.3, No.2 (2013).

Ketika kehilangan Minuta Akta terbukti terjadi akibat kelalaian Notaris dalam melaksanakan kewajiban penyimpanan dan pemeliharaannya serta berdampak pada timbulnya kerugian, keadaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pengajuan tuntutan ganti kerugian secara keperdataan terhadap Notaris

Pelaksanaan penyimpanan Minuta Akta tidak hanya menjadi bagian dari kewajiban jabatan Notaris, tetapi juga menuntut adanya kehati-hatian dalam menjaga keberadaannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dalam keadaan normal, kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila menyebabkan kerugian. Akan tetapi, apabila kerusakan atau kehilangan Minuta Akta terjadi karena keadaan yang berada di luar kendali Notaris, seperti bencana alam, perlu dilakukan penilaian lebih lanjut mengenai penerapan konsep *force majeure*. Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban Notaris tidak hanya mempertimbangkan adanya kehilangan, melainkan juga memperhatikan penyebab yang mendasari terjadinya peristiwa tersebut dan ada atau tidaknya kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban penyimpanan.[38]

Konsep *force majeure/overmacht* dalam hukum perikatan berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang berada di luar kendali debitur sehingga pemenuhan prestasi menjadi tidak memungkinkan. Akibat hukumnya adalah debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi sepanjang ketidakmampuan tersebut benar-benar disebabkan oleh keadaan memaksa. Konsekuensinya, kewajiban untuk membayar ganti kerugian dapat dikesampingkan, sedangkan dalam perjanjian timbal balik keadaan tersebut dapat menyebabkan hapusnya perikatan. Istilah *force majeure* dan *overmacht* tetap digunakan dalam berbagai literatur meskipun dalam terminologi hukum Indonesia lebih lazim diterjemahkan sebagai keadaan memaksa.[39]

[38] Lendo Theo Engelbert, dkk., *Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6, No.1 (2021).

[39] Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.4, No.2 (2016).

Hans Kelsen memandang bahwa tanggung jawab hukum berkaitan dengan adanya suatu perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya, kesalahan, atau kelalaian yang menjadi dasar dijatuhkannya sanksi. Dalam kondisi Minuta Akta musnah atau hilang akibat *force majeure*, tanggung jawab Notaris tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya kehilangan tersebut. Perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa peristiwa yang terjadi berada di luar kehendak dan kendali Notaris serta tidak berkaitan dengan kelalaian dalam memenuhi kewajiban penyimpanan dan pemeliharaan Minuta Akta. Hal ini sejalan dengan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang memberikan dasar pembebasan dari tanggung jawab ganti kerugian tersebut karena keadaan memaksa.

Meskipun demikian, Notaris tetap memiliki kewajiban pasca-bencana, yaitu membuktikan bahwa tidak terdapat kelalaian, menyampaikan laporan mengenai kehilangan Minuta Akta kepada Majelis Pengawas dan instansi terkait, upaya rekonstruksi dokumen dapat ditempuh sebagai langkah kepastian hukum para pihak yang berkepentingan tetap terjamin. Sampai saat ini, UUJN belum mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban Notaris apabila Minuta Akta musnah akibat force majeure, sehingga ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara keperdataan.

Pada dasarnya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif maupun perdata apabila kehilangan Minuta Akta disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaiannya. Namun, apabila terbukti bahwa kehilangan tersebut murni disebabkan force majeure dan Notaris telah menjalankan kewajibannya dengan baik, maka tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepadanya.

Pertanggungjawaban hukum dalam hubungan antara Notaris dan para pihak dapat didasarkan pada wanprestasi ataupun PMH sesuai dengan bentuk pelanggaran serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Dalam hal kewajiban penyimpanan Minuta Akta telah dilaksanakan secara patut sesuai UUJN, namun dokumen tersebut tetap musnah karena *force majeure*, pertanggungjawaban Notaris perlu ditinjau berdasarkan ada atau tidaknya kesalahan. Apabila terbukti bahwa musnahnya Minuta Akta sepenuhnya disebabkan oleh peristiwa di luar kendali Notaris dan tidak terdapat kelalaian dalam penyimpanannya, unsur yang diperlukan untuk membebankan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris akibat Force Majeure dapat diuraikan dalam table berikut ini:

Aspek Pertanggungjawaban	**Landasan Yuridis / Teoritis**	**Bentuk Kewajiban & Tindakan Notaris**
Administratif (Pelaporan)	Pasal 16 UUJN & Kode Etik	Wajib segera membuat Berita Acara kehilangan atau kerusakan yang dilegalisasi Kepolisian dan melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) segera setelah situasi dinyatakan aman.
Beban Pembuktian (Bewijslast)	Pasal 1865 KUHPerdata	Bertanggung jawab mutlak untuk membuktikan secara sah (melalui laporan BPBD/BMKG/Kepolisian) bahwa hilangnya dokumen murni karena daya rusak alam yang tidak dapat dihindari karena kebakaran, bukan akibat kelalaian infrastruktur penyimpanan kantor.
Keperdataan (Pembebasan)	Pasal 1244 & 1245 BW	Terbebas dari tuntutan hukum pemenuhan prestasi, ganti rugi,

		biaya dan bunga dari para penghadap karena keadaan kahar memutus hubungan kausalitas dan menghapus unsur kesalahan (culpa).
Profesional (Rekonstruksi)	Asas Kepastian Hukum	Wajib menginventarisasi daftar akta yang musnah, berkoordinasi dengan para pihak untuk mengumpulkan kembali Salinan/Grosse Akta dan memproses permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri untuk menerbitkan akta pengganti.

C. PENUTUP

Bentuk Pertanggungjawaban bagi Notaris terhadap Hilangnya Minuta Akta karena Keadaan Force Majeure terbatas pada pertanggungjawaban secara administrasi. Pertanggungjawaban secara adminsitrasi yaitu Notaris memiliki kewajiban untuk segera membuat Berita Acara kehilangan atau kerusakan yang dilegalisasi Kepolisian dan melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Kemenkum segera setelah situasi dinyatakan aman, serta menginisiasi proses rekonstruksi warkah dengan mengumpulkan salinan akta dari para pihak untuk dimintakan penetapan pengganti ke Pengadilan Negeri.

Bentuk Perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi hilangnya minuta akta akibat force majeure dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu preventif dan represif. Saat ini masih terdapat kekaburan norma Pasal 16 ayat 1 huruf b UUJN. Belum ada Standar Operasional Prosedur baku dari Kementerian Hukum mengenai parameter teknis ruang penyimpanan arsip yang aman dari bencana, serta belum terealisasinya pangkalan data digital terpusat untuk penyimpanan minuta akta Notaris.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan Bagi Pembuat Undang-Undang perlu segera menerbitkan regulasi teknis atau Standar Operasional Prosedur baku yang mengikat terkait kualifikasi dan spesifikasi infrastruktur penyimpanan Minuta Akta misalnya kewajiban memiliki brankas tahan api/air atau standar elevasi rak di daerah rawan banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).

Kumalawati, Ivo Dewi, dkk.. 2021. *Hukum Kenotariatan Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara*. (Yogyakarta: LaksBang Pustaka).

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi

Abidin, Ahmad Mukhlasul, dkk.. *Prinsip Kehati-Hatian yang Dilakukan Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.3. No.5 (2024).

Afifah, Kunni. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*. Lex Renaissance. Vol.2. No.1 (2017).

Amalia, Rizky, dkk.. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.24. No.1 (2021).

Arsy, Eudea Adeli, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.1 (2021).

Ballan, Othman. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Rusaknya Minuta Akta yang Disimpan Oleh Notaris*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.21. No.1 (2022).

Engelbert, Lendo Theo, dkk.. *Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.6. No.1 (2021).

Fidelia, Tyas, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta*. Kosmik Hukum. Vol.20. No.1 (2020).

Fitriyeni, Cut Era. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14. No.58 (2012).

Imani, Agitya Mahardhika dan Yunanto. *Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Protokol Notaris dan Penyimpanan Minuta Akta*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.7. No.12 (2022).

Iriantoro, Agung dan Banu Sopian Hardiansyah. *Electronic Storage of Notary Protocols Based on A Cloud Computing System in The Cyber Notary Concept*. Jurnal Hukum Prasada. Vol.11. No.2 (2024).

Koto, Ismail. *Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia*. SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi. Vol.2. No.1 (2023).

Latifah, Nur. *Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Minuta Akta dalam Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran sebagai Keadaan Memaksa*. Tanjung Pura Acta. Vol.1. No.2 (2024).

Marzuki, Muchammad Ali. *Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.4. No.2 (2018).

Mulia, Jingga, dkk.. *Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia*. Mendapo: Journal of Administrative Law. Vol.3. No.3 (2022).

Mulyana, Dedy, dkk.. *Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Membatalkan Akta Otentik*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.6. No.1 (2022).

Novelin, Tania dan I Made Sarjana. *Peran Notaris dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap dalam Minuta Akta*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.6. No.2 (2021).

Nugroho, Rifqi Dwiakta dan Ana Silviana. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Peralihan Protokol Notaris yang Diserahkan Kepadanya*. Notarius. Vol.16. No.3 (2023).

Prang, Amrizal J. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad)*. Jurnal Transformasi Administrasi. Vol.3. No.2 (2013).

Prawira, Ida Bagus Putra, dkk.. *Terjadinya Force Majeure dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.8. No.2 (2023).

Putra, I Kadek Agus Satria Darma. *Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya*. Indonesian Notary. Vol.3. No.2 (2021).

Rachmadyta, Fauziah dan Mahendra Wardhana. *Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran*. NOVUM: Jurnal Hukum. Vol.8. No.1 (2021).

Rasuh, Daryl John. *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.4. No.2 (2016).

Rizqiya, Anis dan Muh. Afif Mahfud. *Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital*. Notarius. Vol.17. No.3 (2024).

Rosa, Meilina. *Penyimpanan Protokol Notaris dengan Konsep Elektronik dengan Cyber Notary*. Recital Review. Vol.6. No.2 (2024).

Sitorus, Boni Fransius, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris Menyimpan dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai UU Jabatan Notaris*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol.4. No.6 (2024).

Taslim, Yanti. *Akibat Hukum terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris yang Musnah dalam Penerbitan Salinan Akta*. Officium Notarium. Vol.1. No.3 (2021).

Tampubolon, Gio Vanni, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Dapat Menunjukkan Minuta Akta dalam Protokol Notaris Pada Pemeriksaan Kepolisian*. Jurnal Ilmiah Global Education. Vol.4. No.2 (2023).

Yetniwati, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2021).

Website

PanturaNews.com. *Kantor Notaris dan Toko Onderdil Ludes Terbakar*. diakses dari https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/253602. diakses pada 3 September 2026.

Tempo.co. *Kebakaran Kantor Notaris di Daan Mogot Sebabkan Kerugian Rp 100 Juta*. diakses dari https://www.tempo.co/arsip/kebakaran-kantor-notaris-di-daan-mogot-sebabkan-kerugian-rp-100-juta-104516. diakses pada 3 September 2026.

Suara Kalbar. *Sungai Pinyuh Terbakar, Kantor Notaris Fam Joehanes Menyisakan Puing-puing*. diakses dari https://www.suarakalbar.co.id/2022/07/sungai-pinyuh-terbakar-kantor-notaris-fam-joehanes-menyisakan-puing-puing/. diakses pada 3 September 2026.

Detik.com. *Kantor Notaris di Ruko Jalan Kayon Surabaya Terbakar*. diakses dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-6614433/kantor-notaris-di-ruko-jalan-kayon-surabaya-terbakar. diakses pada 3 September 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.